



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXX;
Tempat lahir : Panea;
Umur/ tanggal lahir : 45 tahun/ 1 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Panea, RT. 008 RW. 004 Desa Bukit Mas

Kecamatan Pantar Kabupaten Alor;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tukang

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/I/Res.1.24/2021;

Terdakwa Xxx ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estafanus A. K. Mabilehi, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT yang beralamat di Jln. Wiy Akani, Batunirwala, RT. 010 RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2021/PN Klb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua korban, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, melanggar pasal 81 ayat (2) dan (3) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Xxx selama 15 (lima belas) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa perbuatan cabul dengan anak korban terjadi karena terdakwa ingin menasehati anak korban yang karena ketahuan oleh terdakwa keluar dari hutan-hutan dengan pacarnya dengan kondisi pakaian sekolah yang kotor dan kusut;
- Bahwa niat hati terdakwa yang ingin menasehati anak korban ditolak oleh anak korban, dimana awalnya saat terdakwa sambil tidur disamping

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban hendak memegang tangan anak korban dan menasehatinya langsung di tepis dan tidak mau mendengar nasehat terdakwa, sehingga terdakwa khilaf dan melakukan pencabulan tersebut;

- Bahwa awal perbuatan cabul terdakwa kepada anak korban yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 adalah anak korban dalam kondisi tetap mengenakan pakaiannya;
- Bahwa terdakwa mengakui setiap perbuatannya yang dilakukan kepada anak korban adalah salah sehingga terdakwa sendiri yang menyuruh anak korban untuk segera melapor perbuatan terdakwa ke Polsek;
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban Xxxx, istri, dan anak terdakwa lainnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan malu karena kekhilafannya membuat anak korban akhirnya merasa malu, takut, dan trauma, dan bersedia untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa XXX, pada waktu-waktu antara tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah milik terdakwa Xxx di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua korban,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap korban anak Xxxx yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5305060609170004, yang dilakukan oleh terdakwa Xxx yang merupakan orang tua kandung (ayah) korban anak Xxxx, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika ibu korban Xxxxxdan adik korban Xxxxxx yang berumur 3 tahun, berada di Kalabahi karena ibu korban mau melahirkan sehingga korban anak bersama terdakwa yang ada di rumah, terdakwa mendengar korban sudah pacaran dan pacar korban memeluk dan mencium korban sehingga terdakwa marah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa dan korban anak sedang tidur diatas tempat tidur bambu didalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, terdakwa memaksa korban dengan memeluk korban menggunakan kedua tangannya dan terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa lu serahkan diri kepada orang yang tidak bertanggung jawab na bisa, terus kenapa bapak tidak bisa", karena ketakutan, korban mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", akhirnya korban diam saja karena takut, kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dan dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan korban kurang lebih 1 menit kemudian terdakwa menjilat kemaluan korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang secara berulang kali diatas kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diatas pakaian korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulanginya sampai 12 kali, dimana kejadian pertama sampai dengan kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terjadi lagi kejadian keenam sampai dengan kedelapan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian kesembilan sampai dengan kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian terakhir yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 03.00 Wita dengan lokasi yang sama untuk keseluruhannya yaitu di dalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor dengan cara yang sama, namun untuk beberapa kali perbuatan terdakwa, dilakukan dengan membuka pakaian korban dan pakaian terdakwa sendiri dan beberapa kali tidak membuka pakaian, setiap kali mengeluarkan sperma, terdakwa membuangnya diatas pakaian korban atau diatas paha korban.

- Bahwa oleh karena korban merasa ketakutan karena terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, sehingga pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, korban datang ke rumah Xxxxxxx untuk menceritakan kejadian tersebut, baru kemudian korban melaporkan ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami: Selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam delapan, enam dan lima, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/357/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Diah Dialoka, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa XXX, pada waktu-waktu antara tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah milik terdakwa Xxx di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua korban, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap korban anak Xxxx yang pada saat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5305060609170004, yang dilakukan oleh terdakwa Xxx yang merupakan orang tua kandung (ayah) korban anak Xxxx, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika ibu korban Xxxxxdan adik korban Xxxxxx yang berumur 3 tahun, berada di Kalabahi karena ibu korban mau melahirkan sehingga korban bersama terdakwa yang ada di rumah, terdakwa mendengar korban sudah pacaran dan pacar korban memeluk dan mencium korban sehingga terdakwa marah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa dan korban sedang tidur diatas tempat tidur bambu didalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, terdakwa memaksa korban dengan memeluk korban menggunakan kedua tangannya dan terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa lu serahkan diri kepada orang yang tidak bertanggung jawab na bisa, terus kenapa bapak tidak bisa", karena ketakutan, korban mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", akhirnya korban diam saja karena takut, kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dan dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan korban kurang lebih 1 menit kemudian terdakwa menjilat kemaluan korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang secara berulang kali diatas kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diatas pakaian korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulanginya sampai 12 kali, dimana kejadian pertama sampai dengan kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terjadi lagi kejadian keenam sampai dengan kedelapan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian kesembilan sampai dengan kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian terakhir yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wita dengan lokasi yang sama untuk keseluruhannya yaitu di dalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor dengan cara yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, namun untuk beberapa kali perbuatan terdakwa, korban merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, akan tetapi tidak masuk secara penuh, melainkan hanya setengahnya saja dan setiap kali terdakwa mengeluarkan sperma, spermanya dibuang diatas pakaian korban atau diatas paha korban.

- Bahwa oleh karena korban merasa ketakutan karena terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, sehingga pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, korban datang ke rumah Xxxxxxx untuk menceritakan kejadian tersebut, baru kemudian korban melaporkan ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam delapan, enam dan lima, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/357/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Diah Dialoka, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa XXX, pada waktu-waktu antara tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah milik terdakwa Xxx di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua korban, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, terhadap korban anak Xxxx yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 5305060609170004, yang dilakukan oleh terdakwa Xxx yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua kandung (ayah) korban anak Xxxx, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika ibu korban Xxxxxdan adik korban Xxxxxx yang berumur 3 tahun, berada di Kalabahi karena ibu korban mau melahirkan sehingga korban bersama terdakwa yang ada di rumah, terdakwa mendengar korban sudah pacaran dan pacar korban memeluk dan mencium korban sehingga terdakwa marah, kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa dan korban sedang tidur diatas tempat tidur bambu didalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor, terdakwa memaksa korban dengan memeluk korban menggunakan kedua tangannya dan terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa lu serahkan diri kepada orang yang tidak bertanggung jawab na bisa, terus kenapa bapak tidak bisa", karena ketakutan, korban mendorong tubuh terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", akhirnya korban diam saja karena takut, kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dan dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan korban kurang lebih 1 menit kemudian terdakwa menjilat kemaluan korban kemudian terdakwa melepaskan celana yang dipakainya dan menggosok-gosokkan kemaluannya yang sudah tegang secara berulang kali diatas kemaluan korban sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang diatas pakaian korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulanginya sampai 12 kali, dimana kejadian pertama sampai dengan kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian terjadi lagi kejadian keenam sampai dengan kedelapan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian kesembilan sampai dengan kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita dan kejadian terakhir yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wita dengan lokasi yang sama untuk keseluruhannya yaitu di dalam rumah milik terdakwa di wilayah Panea RT. 008 / RW. 004 Desa Bukit Mas Kec. Pantar Kab. Alor dengan cara yang sama, namun untuk beberapa kali perbuatan terdakwa, korban merasakan kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan korban, akan tetapi tidak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk secara penuh, melainkan hanya setengahnya saja dan setiap kali terdakwa mengeluarkan sperma, spermanya dibuang diatas pakaian korban atau diatas paha korban.

- Bahwa oleh karena korban merasa ketakutan karena terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, sehingga pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, korban datang ke rumah Xxxxxxx untuk menceritakan kejadian tersebut, baru kemudian korban melaporkan ke Polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami : Selaput darah ada robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, lokasi searah jam delapan, enam dan lima, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/357/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Diah Dialoka, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) jo pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 jo pasal 1 ke-1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 jo UURI No. 17 Tahun 2016 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxx selanjutnya disebut sebagai anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali;
 - Bahwa kejadian pencabulan yang pertama sampai kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian keenam sampai kejadian kedelapan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, lalu kejadian yang kesembilan sampai dengan kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian yang terakhir terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan terjadi di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa nama ibu anak korban adalah Sifera Illu;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban karena terdakwa merasa marah anak korban berpacaran;
- Bahwa pacar anak korban bernama Nomensen;
- Bahwa terdakwa marah karena 2 (dua) minggu sebelum peristiwa pencabulan terjadi, anak korban bercerita kepada terdakwa bahwa pacar anak korban memeluk anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul terdakwa dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang tidur, lalu terdakwa datang dan memeluk anak korban, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan meraba-raba kemaluan anak korban, lalu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa sempat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, tetapi hanya sedikit;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul, terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas pakaian anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, terdakwa sempat berkata kepada anak korban "kenapa lu serahkan diri kepada orang yang tidak bertanggung jawab na bisa, terus kenapa bapak tidak bisa" setelah itu Terdakwa berkata lagi "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang";
- Bahwa anak korban tidak membalas perkataan terdakwa dan anak korban hanya menangis;
- Bahwa terdakwa hanya melepaskan celana anak korban, tanpa melepas baju anak korban;
- Bahwa di dalam rumah tersebut anak korban tinggal dengan terdakwa, mama dan adik;
- Bahwa ibu dan adik anak korban sedang berada di kalabahi ketika pencabulan pertama sampai kelima terjadi, sedangkan pada saat kejadian pencabulan keenam sampai kedua belas terjadi, ibu dan adik ada di rumah;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencabulan yang pertama, kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan anak korban, dan pada kejadian kedua kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban tetapi hanya sedikit;
- Bahwa pada peristiwa pencabulan yang ketiga dan keempat kemaluan terdakwa tidak masuk, terdakwa hanya meraba-raba, menjilat dan menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, kemudian pada perbuatan yang kelima kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada kejadian yang kelima terdakwa mengeluarkan spermanya di pakaian anak korban;
- Bahwa ibu anak korban pergi ke kalabahi dari tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa setelah melakukan pencabulan di tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, terdakwa tidak mengatakan apapun;
- Bahwa di dalam rumah terdapat satu kamar tidur dengan 2 (dua) bale-bale (tempat tidur);
- Bahwa saat ibu anak korban sedang berada di kalabahi, anak korban tidur dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di celana anak korban karena celana anak korban diturunkan setengah. Selain itu, terdakwa menjilat dan meraba-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa yang menurunkan celana anak korban;
- Bahwa melakukan perbuatan cabul selama sekitar 4 (empat) menit;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul, anak korban tidur dan terdakwa memeluk anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul pada siang hari;
- Bahwa pada tanggal 26 desember 2020 sampai dengan tanggal 28 desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa memeluk anak korban yang sedang tidur, lalu terdakwa berkata "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang" lalu Terdakwa membuka celana anak korban, meraba-raba kemaluan anak korban, menjilat-jilat kemaluan anak

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, tetapi saat itu kemaluan terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, saat anak korban sedang tertidur, terdakwa datang kemudian memeluk anak korban dan membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, dan kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 4 (empat) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban merasa sakit di kemaluannya akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa anak korban merasakan sakit di kemaluan setelah dicabuli oleh terdakwa, terutama saat anak korban akan buang air kecil;
- Bahwa dari kemaluan anak korban tidak mengeluarkan darah ketika dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban yang melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi pada tanggal 29 Desember 2020 karena anak korban merasa ketakutan;
- Bahwa anak korban takut terdakwa akan marah lalu memukul atau membunuh anak korban;
- Bahwa di sekitar rumah anak korban ada rumah tetangga, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah menonton film porno;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatannya;
- Bahwa anak korban merasa sakit di kemaluan selama 2 (dua) hari setelah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban "kenapa lu serahkan diri kepada orang yang tidak bertanggung jawab na bisa, terus kenapa bapak tidak bisa" dan "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang";
- Bahwa anak korban merasa takut dengan ucapan terdakwa;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan terdakwa yang membuat anak korban merasa takut adalah "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang";
- Bahwa terdakwa mengatakan kata-kata tersebut dengan ekspresi wajah yang marah;
- Bahwa pada kejadian pencabulan tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020, anak korban sedang tidur di tempat tidur anak korban;
- Bahwa saat kejadian pencabulan yang pertama sampai kelima adik anak korban sedang bersama ibu anak korban di kalabahi, sedangkan saat kejadian pencabulan keenam sampai kedua belas adik anak korban sedang berada di Pantar tetapi tidur di tempat tidur yang berbeda;
- Bahwa terdakwa melarang anak korban berpacaran sampai anak korban selesai sekolah dan berhasil;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban dipeluk oleh pacar anak korban karena terdakwa bertanya kepada anak korban;
- Bahwa ibu anak korban baru mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada bulan Januari 2021;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian pencabulan yang telah dialami kepada Saksi Xxxxxxx pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa terdakwa sempat menghalangi anak korban melapor ke Polisi dengan cara mengejar anak korban menggunakan sepeda motor tetapi anak korban terus berlari sampai kantor Polisi;
- Bahwa anak korban melaporkan perbuatan terdakwa karena terdakwa yang menyuruh anak korban melakukannya dengan mengatakan "lebih baik lapor Polisi daripada bapak lebih nekat"
- Bahwa anak korban selalu berusaha mendorong terdakwa ketika terdakwa akan melakukan perbuatannya;
- Bahwa anak korban tidak pernah berteriak saat dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban merasa takut dan trauma setiap terdakwa telah melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan, anak korban selalu merasa takut setiap terdakwa memarahi anak korban;
- Bahwa terdakwa sering memukul anak korban saat terdakwa marah;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak korban setelah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa setelah mencabuli anak korban, terdakwa langsung kembali tidur membelakangi anak korban;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang mebel;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mabuk saat melakukan perbuatan cabul kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah menanyakan maksud terdakwa ketika terdakwa memeluk anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa anak korban sudah tidak berpacaran dengan Nomensen sejak tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa setelah anak korban dicabuli oleh terdakwa, anak korban tidak pernah membawa pacarnya ke rumahnya;
- Bahwa anak korban tidak pernah bertemu dengan Nomensen sejak terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa anak korban mau dicabuli oleh terdakwa karena anak korban takut dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memukul anak korban setelah kejadian tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul sebelum tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa anak korban merasa takut saat terdakwa melakukan pencabulan kepadanya;
- Bahwa anak korban tidak langsung melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa, sebab anak korban takut ibunya mengetahui sehingga menjadi terganggu karena ibu anak korban saat itu sedang akan melahirkan;
- Bahwa setelah dicabuli anak korban sempat berniat keluar dari rumah, namun anak korban khawatir terjadi sesuatu pada ibu anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah menginap di rumah keluarga anak korban;
- Bahwa terdakwa pernah mencabuli anak korban tanpa membuka celana dalam anak korban, yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 anak korban pergi ke kalabahi bertemu dengan ibu anak korban, tetapi anak korban tidak menceritakan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun pada ibu anak korban dan anak korban pulang kembali ke Pantar pada tanggal 21 Desember 2020;

- Bahwa tidak pernah terjadi perdamaian di antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada anak korban secara lisan, akan tetapi anak korban lupa tanggalnya;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta maaf, hanya ada terdakwa dan anak korban tanpa ada orang lain yang berada disana;
- Bahwa anak korban bersedia mendengar permintaan maaf dari terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban ada yang tidak benar yaitu kemaluan terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kemaluan anak korban;

2. Xxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan terdakwa menyuruh anak korban melaporkan peristiwa pencabulan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 anak korban datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, lalu anak korban mengatakan daerah "saya punya bapak suruh saya lapor di Polisi, kalau menurut om bagaimana?", kemudian saksi menjawab "itu terserah kamu, itu masuk kategori hak asasi kamu, jadi kamu mau lapor di Polisi terserah kamu" dan setelah itu anak korban menjawab "iya om, nanti saya lapor polisi saja" setelah itu anak korban langsung pulang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah anak korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang beraa di rumah terdakwa pada tanggal 20 Desember 2020, yang saksi ketahui anak korban dan ibunya berada di Kalabahi;
- Bahwa ibu anak korban berada di Kalabahi untuk melahirkan anak yang ketiga;
- Bahwa ibu anak korban pergi ke kalabahi pada tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal anak korban dan ibunya kembali ke Pantar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa tidak menemani istrinya melahirkan di Kalabahi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban memiliki pacar yang memiliki nama Ladang Pole, tetapi sekarang mereka sudah tidak berpacaran lagi;
 - Bahwa anak korban sewaktu datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan ketakutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengejar anak korban sewaktu akan melaporkan terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa anak korban sudah berpacaran dengan Ladang Pole sejak kelas 2 (dua) SMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perubahan atas diri anak korban setelah terjadinya peristiwa pencabulan;
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan anak korban pada tanggal 15 Desember 2020;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, terdakwa adalah orang yang baik;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat masalah dengan orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara anak korban dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. XXXXXXXX yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Xxx dan Anak korban Xxxx karena tinggal dalam satu Desa yang sama namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Xxx dan Anak korban Xxxx;
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Xxx terhadap Anak korban Xxxx;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat langsung kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa Xxx terhadap Anak korban Xxxx, hanya mendengar cerita saja;
 - Bahwa saksi menerangkan hanya Terdakwa Xxx yang melakukan pencabulan terhadap Anak korban Xxxx;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 16:00 WITA, Anak

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Xxxx datang bertamu ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi dengan menggunakan bahasa daerah “bapak tolong doakan saya punya beban dulu” lalu Saksi berkata “kamu punya beban apa?” kemudian Anak korban Xxxx menjawab “saya punya bapak kandung ada cabul saya” dan Saksi berkata “itu na mari kita doa” dan setelah selesai berdoa, Saksi berkata kepada Anak korban Xxxx dengan menggunakan bahasa daerah “kita sudah berdoa jadi anak pulang na anak selalu waspada” dan setelah itu Anak korban Xxxx langsung pulang;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan Anak korban sehingga Terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa sehingga mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berulang kali mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak saat mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tempat kejadian pencabulan di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Panea, RT.008/RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor namun tidak mengetahui waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat datang ke rumah Saksi tersebut, Anak korban dalam keadaan menangis dan ketakutan serta mengalami trauma;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memaksa Anak korban saat melakukan pencabulan;
- Bahwa saksi menerangkan Anak korban masih anak-anak dan saat ini berumur 17 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali. Kejadian pencabulan pertama sampai kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 WITA, kejadian keenam sampai kedelapan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, lalu kejadian kesembilan sampai kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA. Semua perbuatan dilakukan oleh terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa dan anak korban yang terletak di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

- Bahwa peristiwa pencabulan bermula ketika anak korban berpacara dengan Ladang Pole, dan semenjak itu anak korban selalu pulang sekolah terlambat. Suatu saat terdakwa yang merasa gelisah karena anak korban terlambat pulang sekolah, pergi mencari anak korban di sekolah, namun anak korban tidak berada disana. Kemudian terdakwa melihat anak korban keluar dari hutan dengan kondisi pakaian sekolah yang sudah kotor, lalu terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa memarahi dan memukul anak korban. Saat terdakwa bertanya apakah Ladang Pole sudah menyetubuhi anak korban, anak korban membantah dan mengatakan bahwa Ladang Pole hanya memeluk dan mencium anak korban. Terdakwa yang mendengar pengakuan tersebut menjadi marah, karena terdakwa telah bekerja keras untuk menyekolahkan anak korban, tetapi anak korban malah berpacaran. Pada malam harinya, terdakwa yang merasa bersalah, saat anak korban sedang tidur kemudian terdakwa tidur di samping anak korban untuk memberikan kasih sayang, namun anak korban menolak tangan terdakwa. Penolakan anak korban tersebut membuat terdakwa marah dan mengatakan "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?" dan setelah itu terdakwa mencabuli anak korban;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa tidur di samping kanan anak korban, lalu terdakwa menaruh tangan terdakwa di atas bahu korban, tetapi ditolak oleh anak korban. Atas penolakan tersebut terdakwa menjadi marah lalu berkata "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?" dan setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meraba-raba kemaluan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas pakaian anak korban;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut, kemaluan terdakwa tidak dalam keadaan tegang dan terdakwa tidak membuka celana dalam anak korban;

- Bahwa pada kejadian kedua terdakwa membuka pakaian anak korban sampai anak korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa pada kejadian yang kedua, terdakwa pergi tidur di dekat saksi korban lalu terdakwa memeluk anak korban sambil berkata “kenapa lu bikin diri ke pelacur, sama ke perempuan murahan itu na lu buktikan di bapak satu kali” namun pada saat itu terdakwa hanya ingin anak korban bertobat dan tidak ada niat melakukan perbuatan cabul pada anak korban;

- Bahwa terdakwa yang membuka pakaian anak korban pada waktu itu;

- Bahwa pada kejadian kedua sampai kejadian kedua belas kemaluan terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah anak korban merasakan sakit atau tidak;

- Bahwa saat itu istri terdakwa sedang berada di Kalabahi karena akan melahirkan;

- Bahwa istri terdakwa pergi ke kalabahi sejak tanggal 14 Desember 2020 dan terdakwa lupa kapan istri terdakwa kembali dari kalabahi;

- Bahwa terdakwa tidak ikut ke kalabahi;

- Bahwa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban yaitu karena terdakwa khilaf;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban “lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang”;

- Bahwa terdakwa lupa mengenai waktu terdakwa mencari anak korban di sekolah dan kemudian bertemu anak korban keluar dari hutan dengan pacarnya;

- Bahwa saat menasihati anak korban, terdakwa sempat menindih anak korban karena anak korban menolak tangan terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, tetapi hanya sedikit karena khilaf;
- Bahwa saat terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, terdakwa menekannya tetapi paha anak korban tidak terbuka, dan terdakwa merasa kemaluan terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan anak korban, tetapi terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setiap kali terdakwa mencabuli anak korban, kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa saat mencabuli anak korban, lampu kamar dalam keadaan menyala;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, terdakwa tidak mengetahui apakah anak korban merasa sakit, tetapi anak korban mengeluarkan air mata;
- Bahwa terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban selama sekitar 4 (empat) menit;
- Bahwa terdakwa merasa khilaf dan marah saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada orang lain selain anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka paksa anak korban saat mencabulinya karena celana korban hanya diturunkan setengah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli anak korban dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa aktifitas sehari-hari anak korban adalah pergi ke sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa kebutuhan hidup sehari-hari anak korban selalu dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban adalah anak yang patuh pada terdakwa;
- Bahwa anak korban belum bekerja;
- Bahwa terdakwa yang memberikan uang jajan sehari-hari pada anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah memarahi dan memukul anak korban;
- Bahwa terdakwa pernah memukul anak korban di bagian kaki dan bahu menggunakan batang ubi dan kedua tangan terdakwa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipukul oleh terdakwa, anak korban tidak takut dan menangis karena anak korban tetap melakukan apa yang dilarang oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak pernah menangis dan pergi meninggalkan rumah ketika dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pencabulan yang pertama terdakwa merasa khilaf, dan kejadian pencabulan yang selanjutnya terdakwa ingin agar anak korban tidak melakukan apa yang dilarang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban sudah bersetubuh dengan pacarnya karena terdakwa bertemu anak korban dan pacarnya saat baru keluar dari hutan;
- Bahwa anak korban tidak pernah berkata bahwa anak korban sudah berhubungan dengan pacarnya;
- Bahwa saat terdakwa mencabuli anak korban, terdakwa tidak pernah berfikir bahwa anak korban adalah anak kandungnya;
- Bahwa di kampung tempat terdakwa tinggal, tidak ada orang tua yang mencabuli anak kandungnya;
- Bahwa istri terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, yang sulung berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, anak kedua berusia 3 (tiga) tahun, dan anak yang terakhir berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menafkahi keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor: 02/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Dian Dialoka dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu didapatkan pada selaput darah terdapat robekan lama lokasi arah jam delapan, enam, lima akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan menjalankan aktivitas sementara waktu;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 5305-LT-18122020-0020 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga No. 5305060609170004 dengan kepala keluarga atas nama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba kemaluan anak korban, menjilat kemaluan anak korban dan menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban sebanyak 12 (dua belas) kali. Kejadian pertama sampai kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian keenam sampai kedelapan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, lalu kejadian kesembilan sampai kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA. Semua perbuatan dilakukan oleh terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa dan anak korban yang terletak di Panea, RT. 008/RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa tidur di samping kanan anak korban, lalu terdakwa menaruh tangan terdakwa di atas bahu korban, tetapi ditolak oleh anak korban. Atas penolakan tersebut terdakwa menjadi marah lalu berkata "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?" dan setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas pakaian anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, kemaluan terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan anak korban, dan pada kejadian kedua kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban tetapi hanya sedikit;
- Bahwa pada peristiwa yang ketiga dan keempat kemaluan terdakwa tidak masuk, terdakwa hanya meraba-raba, menjilat dan menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, kemudian pada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang kelima kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada kejadian yang kelima terdakwa mengeluarkan spermanya di pakaian anak korban;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di celana anak korban karena celana anak korban diturunkan setengah. Selain itu, terdakwa menjilat dan meraba-raba kemaluan anak korban;

- Bahwa pada tanggal 26 desember 2020 sampai dengan tanggal 28 desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa memeluk anak korban yang sedang tidur, lalu terdakwa berkata "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang" lalu Terdakwa membuka celana anak korban, meraba-raba kemaluan anak korban, menjilat-jilat kemaluan anak korban, lalu menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, tetapi saat itu kemaluan terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, saat anak korban sedang tertidur, terdakwa datang kemudian memeluk anak korban dan membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, dan kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 4 (empat) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa merasa marah anak korban sudah berpacaran dan terdakwa mengira anak korban sudah bersetubuh dengan pacarnya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan marah dan khilaf;

- Bahwa anak korban merasa sakit di kemaluannya akibat perbuatan terdakwa;

- Bahwa anak korban merasa takut dan menangis setiap terdakwa melakukan perbuatannya;

- Bahwa anak korban adalah anak kandung dari terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak bekerja dan kebutuhan anak korban sehari-hari dipenuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban merasa takut setiap kali terdakwa memarahi dan memukul anak korban;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-18122020-0020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2020, anak korban yang berjenis kelamin perempuan lahir di Pailonggo tanggal 21 Februari 2003 dari pasangan ayah Xxx (terdakwa) dan ibu Sifera Illu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *Visum et repertum* Nomor: 02/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Dian Dialoka dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu didapatkan pada selaput darah terdapat robekan lama lokasi arah jam delapan, enam, lima akibat kekerasan tumpul. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan menjalankan aktivitas sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan fotokopi kartu keluarga No. 5305060609170004, Xxx (terdakwa) adalah kepala keluarga dari seorang istri yang bernama xxxxxx, dan anak-anak yang bernama Xxxx, xxxxx, dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi ini masing-masing mengemban suatu hak dan kewajiban terutama dalam hal perlindungan anak. oleh karenanya setiap orang perseorangan atau korporasi berkedudukan sebagai subjek hukum dalam hal adanya kejahatan yang perbuatannya dilarang dalam undang-undang ini, dan atas perbuatan dari subjek hukum tersebut setiap orang perseorangan atau korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan membuktikan mengenai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara a quo, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan dengan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan bila dalam perkara a quo terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilarang dalam undang-undang mengenai perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama Xxx. Untuk itu, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Pada awal persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa melihat penyusunan sub unsur pada unsur Ad.2., maka unsur Ad.2 ini berbentuk alternatif. Penyusunan unsur yang demikian memiliki konsekuensi hukum apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15a undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ancaman kekerasan tidak tercantum dengan tegas dalam undang-undang mengenai perlindungan anak. Akan tetapi dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan pengertian tersebut relevan untuk digunakan dalam perkara ini. Menurut undang-undang tersebut ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa awalnya sebelum terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan, yaitu pada kejadian pertama tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa tidur di samping kanan anak korban, lalu terdakwa menaruh tangan terdakwa di atas bahu anak korban, tetapi ditolak oleh anak korban. Atas penolakan tersebut terdakwa menjadi marah lalu berkata "laki-laki yang tidak bertanggung jawab

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?" dan setelah itu terdakwa menindih anak korban dari atas, lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, dan kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas pakaian anak korban. Pada kejadian yang pertama ini tidak disebutkan baik oleh anak maupun terdakwa mengenai terjadinya peristiwa masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban. Adanya peristiwa masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban disebutkan terjadi pada kejadian kedua, kelima, kejadian pada tanggal 21 Desember 2020, dan kejadian tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta hukum persidangan, setiap kali terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba, menjilat dan menggosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, hingga memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban, terdakwa selalu mengucapkan sesuatu kepada anak korban. Kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yaitu "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?". Selain mengucapkan kata-kata tersebut, dalam keterangannya terdakwa pernah pula mengatakan kepada anak korban "kenapa lu bikin diri ke pelacur, sama ke perempuan murahan itu na lu buktikan di bapak satu kali".

Menimbang, bahwa anak korban saat perkara ini terjadi berusia 17 tahun. Dalam usia ini anak korban masuk kedalam kategori remaja, dimana individu tersebut dalam proses tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Berdasarkan tahapan perkembangan individu, pada masa ini seorang remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik mengenai kehidupan manusia, keadilan, kebenaran, kebaikan dan kejahatan. Dengan demikian seorang individu pada tahap ini sudah memiliki dasar pengetahuan mengenai apa yang baik dan benar, aturan atau norma yang hidup di masyarakat beserta sanksi-sanksi yang menyertai;



Menimbang, bahwa ucapan terdakwa sebelum melakukan perbuatannya mengakibatkan suatu ketakutan yang besar bagi anak korban, sehingga akhirnya anak korban hanya diam dan menangis ketika terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba, menjilat, menggosok-gosokkan kemaluan, dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Dalam keterangannya, anak korban menyebutkan ia merasa takut saat terdakwa mengatakan yaitu "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang". Dari reaksi anak korban yang ketakutan terhadap perbuatan terdakwa, maka anak korban dalam hal ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup bahwa dirinya tidak menginginkan peristiwa tersebut terjadi kepada dirinya. Resistensi anak korban disebabkan anak korban sudah mengetahui konsep mengenai reproduksi, organ reproduksinya, termasuk pula perilaku seks. Anak korban memiliki pula pengetahuan bahwa apa yang dikatakan dan yang akan dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat, serta anak korban telah mengetahui serta dapat membayangkan dampak yang akan dideritanya atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang disebut sebagai ayah oleh anak korban telah mengakibatkan anak korban memiliki kedudukan dan kekuasaan yang berbeda dengan terdakwa. Teori mengenai kekuasaan yang dikemukakan oleh Michael Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan dapat terjadi dalam sebuah relasi, dimana pada setiap relasi pasti ada kekuasaan. Kekuasaan tidak berasal dari luar, akan tetapi dari dalam relasi itu sendiri, dimana antar sesama manusia menciptakan sebuah relasi atau hubungan yang dapat membentuk kekuasaan. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai konsep relasi kuasa. Dalam konsep relasi kuasa, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan yang mengakibatkan di dalam relasi tersebut akan terdapat pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. Pihak yang menguasai memiliki sumber daya atau posisi tawar yang lebih besar dibandingkan pihak yang dikuasainya. Kekuasaan pihak yang menguasai dapat pula datang dari adanya pelanggaran suatu nilai budaya atau adanya stigma yang muncul di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan



dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Alor, laki-laki memiliki peranan yang berbeda dengan perempuan terutama dalam tatanan keluarga. Laki-laki terutama seorang suami dan/ ayah memiliki peranan sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga, dan mencari nafkah, sehingga dapat menimbulkan suatu ketergantungan secara ekonomi bagi keluarga tersebut, apalagi bila sang istri tidak bekerja. Anak dalam tatanan keluarga yang demikian berada dalam posisi yang paling bawah dimana anak sangat tergantung untuk pemenuhan kebutuhan secara emosional maupun material pada orangtuanya atau orang dewasa lainnya yang berada dalam keluarga tersebut. Dengan demikian kedudukan antara seorang ayah/ ibu akan lebih tinggi dibandingkan kedudukan seorang anak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia bahwa seorang anak harus patuh pada perintah orang tua. Anak sedari kecil telah diajarkan sejumlah tata krama tentang cara berinteraksi dengan orang yang lebih tua darinya. Anak yang tidak patuh pada perkataan atau perintah orang tua kerap kali dilabeli sebagai anak durhaka dan di kemudian hari dapat menjadi stigma yang melekat pada anak sehingga dapat mempengaruhi perilaku anak. Anak-anak telah diajarkan pula bila tidak patuh pada perintah orang tua, maka orang tua bisa menjadi marah, dan bila orang tua marah maka orang tua bisa saja menghukum anak, sedangkan anak sangat takut pada bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, bila kembali pada perkara ini maka fakta hukum yang mengungkapkan terdakwa mengucapkan kata-kata yaitu "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?" merupakan bentuk **ancaman kekerasan** yang terjadi dalam bentuk verbal dan psikis bagi anak korban, sebab adanya relasi kuasa yang muncul antara terdakwa dengan anak korban. Relasi kuasa yang muncul adalah posisi terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa secara umur dibandingkan anak korban, dan hubungan kekeluargaan antara anak korban dengan terdakwa, dimana anak korban dan terdakwa menyebutkan hubungan kekeluargaan



sebagai ayah dan anak. Anak korban dibayang-bayangi dengan pemikiran harus patuh pada perintah orang tua, agar orang tua tidak menjadi marah lagi. Anak korban dalam hal ini pula masih bergantung secara ekonomi kepada terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan anak korban belum bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Dengan demikian terdakwa memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi anak korban beserta keputusan-keputusan yang diambil oleh anak korban, yang mengancam kemerdekaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur bahwa perbuatan persetubuhan haruslah dilakukan dengan pelaku atau dengan orang lain yang berarti perbuatan persetubuhan tidak diharuskan dilakukan oleh anak dengan pelaku dan dengan orang lain. Mengenai sub unsur ini dapat dipilih salah satu saja yang paling sesuai berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, fakta hukum mengungkapkan bahwa peristiwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa dari rentang tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-18122020-0020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mencatat anak korban lahir pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003. Dengan demikian ketika peristiwa persetubuhan terjadi, anak korban sedang berusia 17 tahun dimana pada usia tersebut, seseorang masih masuk ke dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa anak korban dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, maupun pengamatan oleh Majelis Hakim secara fisik berjenis kelamin perempuan, sedangkan terdakwa berjenis kelamin laki-laki. Sehingga, untuk selanjutnya akan dibuktikan mengenai peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban, serta menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa pada kemaluan anak korban sebanyak 12 kali. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dari rentang tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 dengan rincian perbuatan yaitu peristiwa pertama sampai kelima terjadi pada tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 berturut-turut sekitar pukul 21.00 WITA, kejadian keenam sampai kedelapan terjadi pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 berturut-turut sekitar pukul 21.00 WITA, lalu kejadian kesembilan sampai kesebelas terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berturut-turut sekitar pukul 21.00 WITA, dan kejadian yang kedua belas terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA. Semua perbuatan dilakukan oleh terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa dan anak korban yang terletak di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Dari keseluruhan perbuatan terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban, serta menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa pada kemaluan anak korban, terdapat pula peristiwa kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban. Peristiwa masuknya kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban terjadi pada kejadian yang kedua kalinya, dimana anak korban dan terdakwa menerangkan kemaluan terdakwa masuk hanya sedikit atau tidak masuk seluruhnya. Peristiwa masuknya kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban terjadi kembali pada peristiwa yang kelima, peristiwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, dan peristiwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA. Pada peristiwa masuknya kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak korban, terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga dari kemaluan terdakwa keluar sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan anak korban. Setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluannya selama 2 (dua) hari terutama jika hendak buang air kecil;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pengertian persetubuhan, maka berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kelamin terdakwa yang disebutkan hanya masuk sedikit tidak menghilangkan esensi dari perbuatan persetubuhan yaitu masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, dalam hal ini masuknya penis terdakwa kedalam vagina anak korban. Terlebih lagi setelah kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan anak korban, terdakwa mengeluarkan sperma sebagai tanda berakhirnya perbuatan persetubuhan walaupun sperma tidak dikeluarkan dalam kelamin anak korban, dan persetubuhan tersebut terjadi tidak dalam usaha untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terjadinya persetubuhan yang dialami oleh anak korban didapatkan pula dari *Visum et repertum* Nomor: 02/357/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Dian Dialoka dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu didapatkan pada selaput darah terdapat robekan lama lokasi arah jam delapan, enam, lima akibat kekerasan tumpul. Sehingga berdasarkan hasil visum et repertum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah terjadi kesesuaian fakta dan dapat diyakini anak korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, anak korban hanya melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Tidak ada orang lain, selain terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban. Sehingga, dari sub unsur dengannya atau dengan orang lain, sub unsur dengannya yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan, terdakwa mengucapkan kata-kata seperti, "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang", dan "laki-laki yang tidak bertanggung jawab peluk dan cium kamu bisa dan kamu mau terus, kenapa bapak yang pegang tangan kamu untuk kasih sayang tidak bisa?". Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut karena terdakwa diliputi rasa marah dan khilaf karena mengira anak korban sudah bersetubuh dengan pacarnya, dan terdakwa ingin agar anak korban tidak berpacaran lagi;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada anak korban, terdakwa telah menghendaki melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan tujuan melepaskan rasa marahnya dan juga untuk memuaskan keinginannya melakukan perbuatan meraba, menjilat, menggosok-



gosokkan kemaluan terdakwa dengan kemaluan anak korban dan melakukan persetubuhan. Terdakwa telah mengetahui dalam pikirannya bahwa ia akan melakukan perbuatan meraba, menjilat, menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa dengan kemaluan anak korban dan melakukan persetubuhan setelah ia mengatakan kata-kata itu, dan perbuatan itu kemudian terdakwa wujudkan setelah anak korban hanya diam saja mendengar perkataan tersebut. Majelis Hakim meragukan sikap khilaf yang disebutkan oleh Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut pada anak korban, sebab terdakwa menyadari penuh dengan apa yang ia perbuat, sehingga dalam hal ini ada hubungan yang erat antara sikap batin terdakwa dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa dalam pembelaannya yang menyebutkan terdakwa hanya ingin menegur atau memarahi anak korban karena terdakwa mengira anak korban sudah bersetubuh dengan pacarnya, tetapi teguran itu ditolak oleh anak korban tidak dapat diterima. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh terdakwa untuk memberikan nasihat kepada anak korban, dan yang terpenting dari pelaksanaan cara itu adalah dalam pemberian nasihat tersebut tidak dilakukan dengan cara meraba, menjilat, menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa dengan kemaluan anak korban dan melakukan persetubuhan dengan anak korban. Anak memang memiliki hak untuk mengetahui mengenai organ reproduksi dan perilaku seks yang benar sesuai usianya dan orang tua menjadi salah satu orang dimana anak dapat memperoleh pengetahuan akan hal itu. Akan tetapi, dalam budaya masyarakat di Kabupaten Alor cara yang dilakukan oleh terdakwa bukan cara yang lazim dilakukan untuk memberikan nasihat kepada anak. Bahkan masyarakat mengakui bahwa perbuatan terdakwa meraba, menjilat, menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa dengan kemaluan anak korban dan melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengasuh anak tidak diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu akan dipergunakan referensi yang lain guna menjelaskan maksud dari pengasuh anak. Pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Dengan demikian pengasuh anak dapat diartikan serangkaian proses interaksi yang dilakukan orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola anak dengan tujuan memelihara dan mendidiknya dengan penuh pengertian;

Menimbang, bahwa yang menurut pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksud dengan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan menurut pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-18122020-0020 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 Desember 2020, anak korban yang berjenis kelamin perempuan, lahir di Pailonggo tanggal 21 Februari 2003 dari pasangan ayah Xxx (terdakwa) dan ibu xxxx. Fakta bahwa terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban diungkap pula dari dokumen kartu keluarga No. 5305060609170004, yang menyatakan Xxx (terdakwa) adalah kepala keluarga dari seorang istri yang bernama xxxx, dan anak-anak yang bernama Xxxx, Yan xxxxx, dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa sebagai ayah kandung dari anak korban telah dibenarkan oleh para saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa. Di persidangan tidak disebutkan bahwa anak korban telah diangkat oleh orang lain, atau kekuasaan terdakwa sebagai orang tua telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari menjalankan fungsinya sebagai ayah



dan kepala keluarga yaitu dengan bekerja dan memberikan nafkah bagi keluarganya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang tua dari anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya perbarengan perbuatan diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana yang dimaksud tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, dan karena dilakukan dalam waktu yang berbeda haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Kemudian terhadap tindak pidana tersebut haruslah diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bentuk- bentuk pidana pokok dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu berupa:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda;
- e. Pidana tutupan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yang dilakukan pada:

1. Kejadian kedua. Pada kejadian kedua ini sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan kepada anak korban kenapa lu bikin diri ke pelacur, sama ke perempuan murahan itu na lu buktikan di bapak satu kali". Kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban, kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;
2. Kejadian kelima. Pada kejadian kelima sama seperti kejadian di tanggal sebelumnya terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban, kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

Baik kejadian kedua dan kelima terjadi dalam rentang tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 yang terjadi secara berturut-turut pada pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban terjadi kembali pada tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah terdakwa yang beralamat di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Cara terdakwa melakukan persetubuhan pada tanggal ini sama dengan kejadian kedua dan kelima yaitu terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban, kemudian menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir yang dilakukan oleh terdakwa pada anak korban terjadi pada tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA yang berlokasi di rumah terdakwa yang beralamat di Panea, RT. 008/ RW. 004, Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Sebelum melakukan persetubuhan terdakwa mengucapkan kata "lu serahkan diri untuk bapak perkosa, kalau memang lu sudah serahkan berarti siapa saja yang mau dengan lu na bapak tidak larang, lu mau pacaran atau bawa laki-laki masuk dalam rumah juga bapak tidak larang". Persetubuhan tersebut terjadi dengan cara saat anak korban sedang tertidur, terdakwa datang kemudian memeluk anak korban dan membuka pakaian terdakwa, lalu terdakwa membuka celana anak korban sebatas lutut, dan kemudian terdakwa meraba-raba dan menjilat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 4 (empat) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pasal yang sama yaitu pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam peraturan tersebut perbuatan terdakwa diancam dengan beberapa pidana pokok yaitu pidana penjara yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) belas tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan sebab pembelaan tersebut hanya berupa permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan Penuntut Umum. Apabila Penuntut Umum mendalilkan serangkaian perkataan terdakwa merupakan salah satu dari bentuk tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat perkataan itu merupakan bentuk ancaman kekerasan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perkataan yang diucapkan terdakwa tidak masuk kedalam kualifikasi yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebab akibat perkataan terdakwa, anak korban mau mengikuti kemauan terdakwa namun dalam diri anak korban diliputi rasa takut dan perbuatan tersebut telah mengancam kebebasan anak korban. Dalam perkara ini Anak korban tidak dijanjikan akan diberikan sesuatu atau dijanjikan diperbolehkan melakukan suatu tindakan bila mau melakukan keinginan terdakwa. Dan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, telah terdapat kekerasan dalam relasi kuasa antara terdakwa dan anak korban dimana terdakwa telah memanfaatkan kedudukan dan kekuasaannya terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk terdakwa tetap ada dalam tahanan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Peristiwa persetubuhan ini menimbulkan trauma kepada anak korban;
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Mara Yirmiyti, S.Sos., pada tanggal 22 Januari 2021 diperoleh hasil:

A. Akibat yang dirasakan oleh anak korban:

1. Anak mengalami trauma yang mendalam;
2. Anak kehilangan kesempatan bermain bersama temannya;
3. Anak ketakutan tidak dapat melanjutkan pendidikan dan takut pada sanksi sosial yang akan diterimanya di masa depan;

B. Akibat pada keluarga:

1. Keluarga merasa malu karena menjadi bahan perbincangan di masyarakat sekitar tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya semua anak adalah berharga sebagai insan penerus bangsa, oleh karenanya undang-undang perlindungan anak diciptakan guna memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Dari penegakan undang-undang ini diharapkan setiap anak dapat hidup dalam perasaan aman dan nyaman sehingga anak dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya dan mengembangkan kehidupannya. Dalam Undang-Undang ini kewajiban untuk melindungi anak dan menjamin terpenuhinya hak anak dibebankan kepada setiap orang, sehingga pelanggaran

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap apa yang telah dilarang dalam undang-undang ini menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya tercela menurut ketentuan hukum, akan tetapi tercela pula menurut norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kualitas perbuatan terdakwa yang telah memberikan dampak bagi anak korban, keluarga anak korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, bukan berarti pemidanaan ini hanya menjadi upaya pembalasan atas perbuatan terdakwa. Lebih jauh lagi, pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi suatu upaya preventif dan edukasi bagi terdakwa dan masyarakat agar memahami bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak mengandung konsekuensi hukum. Diharapkan pula setelah ini terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai insan yang lebih patuh hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa pidana denda haruslah dijatuhkan pula kepada setiap orang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 1 ke-1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Klb



Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.